



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN PADA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 225/PP.04.2-BA/2101/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BINTAN PADA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 268 TAHUN 2024
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BINTAN
PADA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN PADA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	WIDYA ANGRENI	PEREMPUAN	BATU LEPUK
2	ERIESKI PUTRA	LAKI-LAKI	BATU LEPUK
3	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	BATU LEPUK
4	MUHAMMAD IKHWAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR
5	TRIASIH WULANDARI	PEREMPUAN	KAMPUNG HILIR
6	HARYANTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR
7	JOY HENDRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU
8	ARTHA NOVIASARY	PEREMPUAN	KAMPUNG MELAYU
9	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU
10	ROZI AKHSANZANI	LAKI-LAKI	KUKUP
11	AUFA ORAKEL	LAKI-LAKI	KUKUP
12	GATOT PRANOTO	LAKI-LAKI	KUKUP
13	KHAIRUL HUMAM	LAKI-LAKI	PENGIKIK
14	ANDINI	PEREMPUAN	PENGIKIK
15	HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	PENGIKIK
16	OKTAVIANI	PEREMPUAN	PULAU MENTEBUNG
17	EKO SYAFARUDIN	LAKI-LAKI	PULAU MENTEBUNG
18	MEDI	LAKI-LAKI	PULAU MENTEBUNG
19	BUNYAMIN	LAKI-LAKI	PULAU PINANG
20	ADRIANSYAH	LAKI-LAKI	PULAU PINANG
21	LENNY KARTIKA	PEREMPUAN	PULAU PINANG
22	RIZALDI. R	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI
23	DESTI ARDIANI	PEREMPUAN	TELUK SEKUNI
24	EMIR ZARIYADI	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

HARIS DAULAY


KAMARUL ZAMAL